



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN
PIHAK TERKAIT BANI
(V)**

J A K A R T A

SENIN, 4 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 100/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Togi M. P. Pangaribuan

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Pihak Terkait BANI (V)

**Senin, 4 November 2024, Pukul 10.34 – 11.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Togi M. P. Pangaribuan

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Muhammad Fauzan
3. James Juan Pangaribuan

C. DPR:

1. I Wayan Sudirta
2. Yudarana Sukarno Putra
3. Nur Azizah
4. Rizki Emil Birham
5. Rum Irbah Tsabita
6. Maria Dumaris Simanjuntak

D. Pemerintah:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Purwoko | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 2. Surdiyanto | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 3. Ahmad Khumaidi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Wahyu Jaya Setia | (Kementerian Hukum dan HAM) |

E. Pihak Terkait:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Huala Adolf | (BANI) |
| 2. Eko Dwi Prasetyo | (BANI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai.

Persidangan untuk Perkara Nomor 100/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Shalom. Namu Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [00:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

Pada hari ini yang hadir, pertama-tama Prinsipal sendiri, Pak Togi Pangaribuan. Lalu diwakili oleh Kuasanya, saya Aristo Pangaribuan. Di samping saya, Pak Muhammad Fauzan, kemudian Pak James Juan Pangaribuan.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:56]

Baik. Terima kasih.

Dari DPR, silakan yang hadir.

4. DPR: I WAYAN SUDIRTA [01:02]

Baik. Saya mewakili DPR RI, nama saya Wayan Sudirta, tapi kami didampingi oleh beberapa staf yang bagus sekali ini, yang sangat menghormati Majelis Hakim, tapi salah satu di antara mereka adalah Mas Yuda.

Terima kasih, Majelis Hakim.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Baik, Pak Wayan, terima kasih.

Dari Pemerintah, silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO [01:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari sebelah kanan, Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Bapak Ahmad Khumaidi. Dan sebelah kirinya lagi, Bapak Wahyu Jaya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Baik. Terima kasih.

Dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia, silakan.

8. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [01:49]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

Hari ini saya, Huala Adolf didampingi oleh Bapak Eko Dewo Prasetyo. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:57]

Baik. Terima kasih.

Agenda Persidangan untuk pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan DPR dan Keterangan dari Pihak Terkait, BANI. Dipersilakan, Pak Wayan, Bapak yang akan menyampaikannya, bisa di podium.

10. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:16]

Majelis yang saya hormati, jika hukum acara dan kebijakan Majelis tidak melarangnya, kami mohon membacakan yang terakhir setelah Pemerintah dan Pihak Terkait.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Oh, begitu. Pemerintah sudah lho, Bapak. DPR, kalau hukum acaranya DPR dulu, baru Pihak Terkait.

12. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:35]

Ya, baik.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

DPR dulu, kalau Pemerintah sudah, Bapak.

14. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:37]

Siap.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:38]

Silakan.

16. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:39]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu namo buddhaya. Salam Kebajikan.

Yang sangat kami muliakan, Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Perkara Nomor 100/PUU-XII[sic!]/2024.

Majelis yang kami muliakan. Berdasarkan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019. Pimpinan DPR RI menguasai kepada saya, I Wayan Sudirta yang hadir mewakili DPR pada kesempatan ini.

Dalam hal ini, kami bertindak baik bersama-sama, andai kata nanti ada surat kuasa berikutnya ataupun sendiri-sendiri, seperti hari ini kami hadir sendiri. Untuk apa? Untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut DPR RI.

Sehubungan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kepada DPR RI, perihal untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Saudara-Saudara Togi M. Pangaribuan, S.H., LL.M. yang berprofesi sebagai Dosen dan Advokat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, masing-masing adalah Advokat pada Kantor

Aristo Pangaribuan dan Partner Law Firm yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terhadap Undang-Undang Dasar UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 100/PUU-XII[sic!]/2024 sebagai berikut.

Majelis yang saya hormati, mengingat waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, saya yakin Majelis juga akan bersidang pada jam-jam berikutnya. Kami berusaha menyampaikan naskah lengkap, tapi yang akan saya bacakan pokok-pokoknya saja.

Pertama. Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dimohonkan Pengujian terhadap UUD NRI Tahun 1945, ketentuan ini mohon agar dianggap dibacakan seluruhnya, walaupun kami tidak bacakan secara langsung, kami lewati saja.

Yang berikutnya, sampai kami pada kedua romawi. Keterangan DPR RI.

A. Kedudukan Hukum Pemohon.

Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dalam Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, ini pun kami mohon agar dianggap seluruhnya sudah dibacakan. Detailnya kami tidak dibacakan. Begitu, Yang Mulia. Kami lewatkan kutipan itu. Kami sampai pada bagian.

B. Pandangan Umum DPR RI.

Ini pun karena sifatnya pandangan umum, kami juga lewatkan, kami tidak bacakan semua, tapi mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya. Kami lewati.

C. Pandangan terhadap Pokok-Pokok Permohonan.

Ini pun kami tidak sampaikan semua, padahal ini bagian yang terpenting dari pandangan kami. Tetap kami tidak bacakan semua untuk meringkas waktu, toh nanti kami juga menyampaikan secara tertulis, itu alasannya.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan Pemohon, yang pada intinya terkait dengan ketiadaan parameter di ketentuan hukum Indonesia, yang dianggap suatu putusan sebagai Putusan Arbitrase Internasional, DPR RI memberikan pandangan sebagai berikut.

Satu. Bahwa terkait dengan ketentuan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Indonesia telah mengesahkan Convention on Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Ini Konvensi New York Tahun 1958. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981, Keppres 3481, pada tanggal 5 Agustus 1981. Dalam bagian pengantarnya, Konvensi New York 1958 menyatakan bahwa konvensi tersebut berupa, ya, untuk menyediakan standar hukum. Standar hukum umum terkait dengan pengakuan perjanjian arbitrase dan pengakuan pengadilan, serta penegakan putusan arbitrase asing dan

putusan arbitrase non-domestic yang dianggap sebagai putusan arbitrase asing oleh hukum negara setempat. Tujuan utama dari konvensi tersebut adalah putusan arbitrase asing dan putusan arbitrase non-domestic dapat dilaksanakan di wilayah yurisdiksi para pihak dengan cara yang sama, seperti putusan domestik.

Artikel program 1 New York Convention 1958 mengatur bahwa, kutipannya juga tidak saya kutip, saya tidak bacakan.

Selanjutnya, ketentuan tersebut kemudian diadopsi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Perma Nomor 1 Tahun 1990.

Sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Kepres 34/1981. Salah satu pertimbangan dalam pembentukan Perma Nomor 1/1990 adalah adanya Konvensi New York 1958 dan belum terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan suatu arbitrase asing di dalam hukum acara perdata Indonesia.

Pasal 2 Perma Nomor 1/1990 menyatakan antara lain sebagai berikut. Kutipannya juga tidak kami bacakan.

Ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 1/1990 tersebut telah sejalan dengan Artikel Paragraf 1 Konvensi New York 1958 bahwa putusan arbitrase asing dapat diartikan dalam dua hal, yaitu: a. Putusan yang dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar ... di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau b. Putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase asing. Ini kami anggap sangat penting, a dan b ini.

Lalu yang keempat. Bahwa dasar hukum mengenai arbitrase di Indonesia, perlu disusun untuk menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 30/1999, termasuk ketentuan mengenai arbitrase internasional yang sudah merupakan kebutuhan yang *conditio sine qua non* dengan merujuk pada perkembangan dunia usaha dan perkembangan lalu lintas di bidang perdagangan internasional.

Pengaturan khusus mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional diatur mulai dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 30 Tahun 1999 yang memberikan definisi tentang Putusan Arbitrase Internasional, yaitu ... definisinya pun kami tidak bacakan.

Bahwa definisi Putusan Arbitrase Internasional yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30/1999, pada pokoknya sama dengan Pasal 2 Perma Nomor 1/1990, yang merujuk Artikel 1 Paragraf 1 Konvensi New York 1958.

Berdasarkan penelusuran dalam dokumen risalah pembahasan RUU tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tidak terdapat perdebatan dengan penggantian nomenklatur badan menjadi lembaga, agar konsisten dengan norma lainnya.

Berikut kutipan risalah pada pembahasan definisi Putusan Arbitrase Internasional.

Majelis Yang Mulia, ini kalau kami bacakan risalah ini, sangat panjang. Karena itu, kami sudah tuliskan, mohon diperkenankan kami tidak bacakan, tapi dianggap sudah dibacakan.

Majelis Yang Mulia. Yang keenam. Bahwa dinamika pembicaraan mengenai parameter dalam menentukan Putusan Arbitrase Internasional, terjadi pada saat pembahasan norma mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Pada rapat kerja yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1999, beberapa fraksi mengusulkan untuk mengatur syarat-syarat Putusan Arbitrase Internasional dan pemerintah pada prinsipnya setuju untuk membahasnya kembali dalam rapat kerja. Risalah itu juga tidak kami bacakan pada kesempatan ini, mohon sudah dianggap dibacakan secara keseluruhan.

Kini kami sampai pada poin tujuh. Kemudian dalam Rapat Panja tanggal 23 Juni 1999, dibahas kembali usulan beberapa fraksi, untuk memasukkan unsur-unsur suatu putusan arbitrase, dianggap sebagai Putusan Arbitrase Nasional dalam RUU tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Rapat Panja, Pemerintah menjelaskan yang pada pokoknya bahwa yang terpenting dalam RUU tersebut adalah mengenai pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional, sehingga pengaturan mengenai unsur-unsur Putusan Arbitrase Internasional tidak dipersoalkan selama sebuah Putusan Arbitrase Internasional tidak memenuhi syarat-syarat agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Syarat-syarat tersebut kemudian diatur dalam Ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang selengkapnya ketentuan tersebut berbunyi sebagai berikut. Ini pun ketentuan itu tidak saya bacakan. Mohon dianggap sudah dibacakan seluruhnya.

Kami sampai pada poin delapan. Dinamika pembahasan dalam rapat panja tanggal 23 Juni 1999, kemudian menyimpulkan bahwa persyaratan agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut telah cukup rinci.

Jika pengaturan mengenai unsur-unsur Putusan Arbitrase Internasional tetap dimasukkan dalam RUU, maka pembentuk undang-undang berpendapat hal tersebut justru akan membatasi putusan arbitrase yang dapat dikategorikan sebagai Putusan Arbitrase Internasional dan menimbulkan kekacauan.

Oleh karena itu, Rapat Panja menyetujui bahwa usulan sebelumnya dihapus, karena apa yang menjadi unsur-unsur Putusan Arbitrase Internasional sudah ter-cover dalam persyaratan, mulai dari Pasal 66 butir a sampai dengan butir c Undang-Undang Nomor 30

Tahun 1999. Risalah pembahasan dalam Rapat Panja tanggal 23 Juni 1999 tersebut selengkapnya disampaikan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keterangan DPR RI ini.

Sembilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka telah jelas bahwa politik hukum yang dipilih oleh pembentuk undang-undang adalah tidak mengatur unsur-unsur dari Putusan Arbitrase Internasional, melainkan dengan mengatur syarat-syarat agar Putusan Arbitrase Internasional dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini untuk menjaga agar Putusan Arbitrase Internasional dapat segera memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari pengadilan, tanpa melalui penilaian sebuah putusan arbitrase merupakan Putusan Arbitrase Internasional ataupun tidak.

Dengan demikian, Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional menjadi tidak berlarut-larut dan lebih memberikan jaminan kepastian hukum pada para pihak yang bersengketa. Hal ini sesuai dengan prinsip *contante justitie*, yaitu asas peradilan yang menyatakan bahwa keadilan harus diberikan secara cepat dan kontan. Asas ini juga dikenal sebagai *speedy trial*.

Poin ke-10, kami lewati.

Poin ke-11 juga kami lewati saja.

Kami sampai pada poin ke-12. Adapun jika Pemohon sebagai dosen telah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait putusan arbitrase dan sebagai praktisi, telah menemukan berbagai kendala dalam pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang menyimpulkan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perlu ditinjau ulang, maka Pemohon dapat menyampaikan masalah dan pendapatnya kepada DPR RI dan/atau Presiden yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, termasuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sementara itu, apabila Pemohon merasa terdapat permasalahan pada peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di dalam implementasinya, maka menjadi ranah MK untuk memeriksa dan memutus perkara peraturan pengujian peraturan undang-undang di bawah undang-undang.

III. Risalah Rapat Pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Bahwa DPR RI melampirkan Risalah Rapat Pembahasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan materi yang diujikan dalam Permohonan a quo dalam lampiran, sebagaimana terlampir dan menjadi satu-kesatuan dengan Keterangan DPR RI ini.

Pada bagian akhir. Dengan segala hormat, kami menyampaikan permohonan. Apa permohonan kami? Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, uraian-uraian tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya Yang Mulia Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami sangat-sangat hormati, memberikan amar putusan, antara lain sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, sehingga Permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menolak Permohonan a quo untuk seluruhnya.
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan.
4. Menyatakan bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872) tidak bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis dan Para Anggota Majelis yang kami hormati berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan Tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Hormat kami, Kuasa Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, I Wayan Sudirta. Terima kasih.

Majelis, izinkan kami mengajukan permohonan terakhir. Banyak catatan-catatan setelah kami runding menjelang persidangan ini yang harus ada perbaikan. Karena itu, izinkan kami memperbaiki ini dulu. Hari ini kami minta waktu dalam kesempatan. Kenapa kami akan serahkan? Supaya tidak ada coretan-coretan lagi dalam naskah kami. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [25:16]

Baik. Silakan, Pak Wayan.
Dilanjutkan dari BANI, silakan.

18. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [25:53]

Tanggapan atas Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kami mewakili Badan Arbitrase Nasional Indonesia

menghaturkan terima kasih dan juga adalah suatu kehormatan atas undangan sebagai Pihak Terkait dalam Sidang Mahkamah Konstitusi yang sangat terhormat ini.

Kami pun menghargai Permohonan Pemohon mengenai Permohonan Uji Materiil Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Apa yang Pemohon sedang upayakan adalah niat baik agar pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional berkepastian hukum di Indonesia.

Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan utama dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase tanpa batasan Putusan Arbitrase Internasional tidak memberi kepastian hukum. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase mengutip pendapat Pemohon adalah rumusan yang diadopsi dari kente ... dari Konvensi New York 1958 atau Konvensi New York yang juga telah menjadi bagian dari hukum positif nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.

Adalah benar bahwa rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase merupakan adopsi dan ... dari bunyi ketentuan Artikel 1 ayat (1) Konvensi New York 19 ... Konvensi New York yang berbunyi sebagai berikut.

Konvensi ini berlaku terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dibuat di suatu negara selain dari negara yang dimohonkan untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dan yang timbul dari persengketaan antara para pihak, apakah fisik atau hukum. Ketentuan konvensi juga berlaku terhadap putusan arbitrase yang tidak dianggap domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan dimohonkan.

Ketentuan Artikel 1 angka 1 di atas sebelumnya diadopsi oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/1990[sic!] tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Perma Nomor 1 Tahun 1990. Ini telah disampaikan pula oleh DPR. Pasal 2 Perma ... Pasal 2 Perma menyebutkan yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia ataupun putusan suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Asing yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres Nomor 34 Tahun 1991 Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 40 tanggal 5 Agustus 1981.

Perma Nomor 1 Tahun 1990 mengubah redaksi kalimat pertama dan kalimat kedua Artikel 1.1 Konvensi New York. Kalimat pertama semula berbunyi, "Putusan arbitrase yang dibuat selain dari negara yang dimintakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitra ... pengakuan dan pelaksanaan putusannya, diubah menjadi putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah Indonesia."

Kalimat kedua yang berbunyi, *yang tidak dianggap sebagai putusan domestik* diubah menjadi *yang dianggap sebagai Putusan Arbitrase Internasional*.

Batasan Pasal 2 Perma 1990, kemudian diambil alih menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Karena ketentuan bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase adalah adopsi dari ketentuan Konvensi New York yang dianggap tidak memberi kepastian hukum, dapatlah dikonstruksikan bahwa upaya permohonan uji materiil secara tidak langsung ipso facto menguji Artikel 1 angka 1 Konvensi New York yang merupakan suatu perjanjian internasional yang negara Indonesia telah ratifikasi.

Prinsip perjanjian internasional yang termuat dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969 menyatakan, pertama, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh negara, wajib dilaksanakan dengan iktikad baik. Prinsip kedua menyatakan, hukum nasional pada hakikatnya tidak dapat mengesampingkan ketentuan perjanjian internasional yang telah diratifikasi negaranya.

The Final Act of the United Nations Conference on International Commercial Arbitration, Dokumen E/Conf.26/8ref.1[sic!] yang menetapkan dan mengesahkan Konvensi New York, antara lain mengamanatkan perlu diadakannya upaya penyeragaman Undang-Undang Arbitrase di dunia. Amanat ini dilaksanakan oleh United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), pada tahun 1985 UNCITRAL mengeluarkan model law Undang-Undang Arbitrase Perdagangan Internasional. Dalam model law ini, terdapat batasan tentang arbitrase internasional, yaitu Artikel 1 ayat (3). Batasan Arbitrase Internasional mengadopsi prinsip-prinsip hukum perdata internasional dengan mengacu adanya unsur asing sebagai acuan untuk menentukan arti arbitrase internasional. Model Law menggunakan batasan Putusan Arbitrase Internasional ... tidak menggunakan batasan Putusan Arbitrase Internasional.

Status suatu arbitrase internasional adalah ... status suatu arbitrase adalah arbitrase internasional menurut Model Law berimplikasi antara lain bahwa putusan arbitrase yang dikeluarkan, dikategorikan sebagai Putusan Arbitrase Internasional.

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 14 Oktober 2024 lalu, Yang Mulia menanyakan tentang permasalahan sekitar pelaksana Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Perkenankan, sebelumnya kami akan juga memaparkan terlebih dahulu status Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase ini dan upaya BANI untuk mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase.

Satu. Status Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase. Sejak diundangkan Agustus 1999, Pasal 1 angka 9 telah diuji dalam putusan pengadilan dalam sengketa antara PT Lirik Petroleum melawan Pertamina. Salah satu permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah

putusan arbitrase dari Lembaga Arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) yang dibuat di Jakarta sebagai Putusan Arbitrase Nasional ataukah Putusan Arbitrase Internasional dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase?

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 904K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum ... dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Putusan Arbitrase ICC yang dibuat di Jakarta adalah Putusan Arbitrase Internasional.

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung di atas merupakan terobosan hukum penting di dalam upaya Mahkamah Agung memperjelas kesimpangsiuran pandangan tentang Rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase. Putusan Mahkamah Agung Nomor 904K/Pdt.Sus/2009 karena ini adalah suatu sumber hukum penting yang melengkapi rumusan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase.

Kedua. Permasalahan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Dari pengamatan kami, permasalahan utama pelaksanaan arbitrase internasional di Indonesia pada pokoknya mencakup dua hal. Satu, persyaratan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Dan dua, masih lamanya proses eksekusi permulaan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di pengadilan.

Pertama, persyaratan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Persyaratan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tunduk syarat ... pada syarat-syarat berikut yang dipandang tidak efisien dalam praktik. Satu, pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Arbitrase). Dua, syarat mendapatkan surat keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara Pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional (vide Pasal 67 ayat (2) c Undang-Undang Arbitrase).

Dalam pelaksanaannya, tidaklah mudah bagi Pemohon yang hendak memohon pelaksanaan atau exequatur Putusan Arbitrase Indonesia untuk meyakinkan arbiter asing atau melalui kuasanya untuk mendaftarkan putusan arbitrasenya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Arbiter asing umumnya menganggap dengan putusan arbitrase yang telah ia keluarkan, selesailah tugasnya sebagai arbiter. Begitu pula upaya Pemohon untuk mendapatkan surat keterangan dari Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara, di mana putusan arbitrase dikeluarkan. Syarat ini juga membutuhkan waktu ekstra untuk memperolehnya. Persyaratan eksekutur yang harus dimohonkan, wajib terlebih dahulu didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat. Apabila Pengadilan Jakarta Pusat menilai permohonan eksekutor Putusan Arbitrase Internasional memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan hukum Indonesia, pengadilan akan mengabulkan pemberian eksekutor ini. Selanjutnya, Pemohon kembali mengajukan permohonan pelaksanaan eksekutor agar putusan arbitrase dapat diperintahkan untuk dilaksanakan oleh Termohon.

Kedua. Lamanya proses eksekusi permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di pengadilan. Praktik menunjukkan butuh waktu yang cukup lama, berbulan-bulan untuk mendapatkan eksekutor dan perintah pelaksanaan eksekutor dari Pengadilan Jakarta Pusat. Untuk memperbaiki kondisi di atas, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Pelaksanaan, dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

Pasal 16 ayat (4) Perma mensyaratkan 14 hari atau 2 minggu sejak permohonan didaftarkan bagi Ketua PN Jakarta Pusat untuk memutuskan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Perma 2023 masih relatif baru. Untuk mengatui efektivitasnya, masih perlu diuji dalam praktik. Permasalahan utamanya adalah cukup lamanya persyaratan yang harus dipenuhi Pemohon untuk melengkapi permohonan eksekusinya dan mendaftarkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketiga. Upaya untuk mengubah Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase. Pada bulan Agustus 2023, BANI telah menyerahkan naskah akademis tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Menkumham RI. Terhadap Naskah Akademik ini, BPHN telah mengundang BANI untuk membahas ketentuan-ketentuan Amandemen Undang-Undang Arbitrase. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah mengganti Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Arbitrase dengan Rumusan Arbitrase Internasional berdasarkan Artikel 1 angka 3 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration.

Demikian keterangan kami selaku Pihak Terkait. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada Yang Mulia segenap Hakim Mahkamah Konstitusi dan jajarannya. Demikian keterangan dari Terkait, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [39:14]

Baik. Terima kasih, Prof, silakan kembali ke tempat.

Dari Hakim, ada yang? Silakan, Pak Ridwan dulu, Yang Mulia, Panelnya.

20. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [39:30]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih pula ke tadi kepada Yang Terhormat Pak Dr. I Wayan Sudirta dengan keterangan yang telah diberikan dari DPR dan juga keterangan yang telah diberikan oleh Profesor Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., yang telah memberikan keterangannya.

Sebelumnya, saya ingin menanyakan sedikit kepada ... dari Pemerintah kemarin pada Persidangan Pleno yang lalu, saya meminta untuk ... kalau bisa menambahkan, ya, bukti tambahan itu tentang naskah akademik dari ... apa ... Undang-Undang APS ini 30/1999 dan juga sekaligus kalau ada paling tidak ... apa ... naskah pendahuluan dari Perma 1 Tahun 1990 itu. Apakah sudah diserahkan kepada Mahkamah?

21. PEMERINTAH: SURDIYANTO [40:28]

Belum, Yang Mulia. Jadi nanti kami akan serahkan bersama dengan keterangan tambahan.

22. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:33]

Baik, memang ini sudah agak lama naskah akademik tahun 1999, tapi mudah-mudahan masih dapat (...)

23. PEMERINTAH: SURDIYANTO [40:40]

Baru berusaha ... apa ... untuk mendapatkan itu, Yang Mulia, nanti kami akan serahkan.

24. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [40:44]

Baik, terima kasih, terima kasih.

Kepada yang terhormat Pak Prof. Huala Adolf, ini kan tadi Prof sudah menjelaskan mengenai persoalan di Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Arbitrase ini, yang memang banyak sekali persoalan, apalagi kalau kita lihat dalam perjalanan yang undang-undang ini memang sudah cukup lama di tahun 1999.

Begini, Prof, kembali ke Pasal 1 angka 9[sic!] itu kalau kita lihat rumusnya itu, ada satu kata memang yang mungkin dan saya ingin digali dari Prof seperti apa. "Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase antarperorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap," kata *dianggap* itu sebagai suatu putusan internasional.

Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa seolah-olah dengan kata *dianggap* inilah yang menimbulkan persoalan, selain dari keseolah-olahan ini maksud saya, pertentangan konsepsual tentang apa yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Internasional itu sebenarnya dikaitkan dengan ini? Lalu apa hakikat pembeda antara Putusan Arbitrase Nasional itu dengan Arbitrase Internasional, sehingga dalam Undang-Undang Arbitrase, selain konsep di luar wilayah Indonesia itu, dianggap perlu ada lagi konsep yang lain, yaitu yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia *dianggap* itu?

Nah, sebenarnya kesulitan mungkin hambatan apa di dalam ... di dalam implementasinya di badan arbitrase nasional kita di BANI misalnya, apakah memang BANI mempunyai pengertian sendiri mengenai konsep yang dimaksud, yang di ... kata *dianggap* ini di dalam kesulitan untuk melaksanakan putusan-putusan arbitrase yang dimaksud? Saya kira itu, Prof. Terima kasih, Prof.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

25. KETUA: SUHARTOYO [42:54]

Baik. Prof. Enny, silakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [42:54]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih juga kepada DPR, Pak Wayan, semangat sekali tadi Pak Wayan, selalu kelihatan muda ini Pak Wayan ini, dan kepada Prof. Aldolf.

Pertamam saya menegaskan kembali kepada Pemerintah, ya, kemarin dari Majelis kayaknya banyak sekali yang dimintakan kepada Pemerintah, ya, jadi PR-nya tolong nanti dikerjakan di Kumham untuk segera. Terutama nanti tekanannya adalah frase yang *menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase* itu, ya, arbitrase internasional, itu tolong nanti di ... apa ... dicari itu, dari mana sebenarnya munculnya frase tersebut, ya.

Yang saya ingin dapat tambahan dari DPR, Pak Wayan, ini kan sebetulnya undang-undang sudah 25 tahun, Pak Wayan, ya, dan sudah ada juga tadi draft yang disampaikan oleh Prof. Huala Adolf itu, yang kemudian sudah dibahas juga di Kumham, dan di Pemerintah juga ditanggapi itu. Sejauh mana kemudian tindak lanjut dari proses pengajuan itu, apakah memang kemudian masuk di dalam Prolegnas ataukah tidak, terkait dengan hal itu. Termasuk dari DPR, Pak, ya, ini kalau terkait 25 tahun perjalanan sebuah undang-undang itu kalau kita lihat Undang-Undang 13/2022, itu kan ada amanat baru, ya, Pak Wayan, ya? Bahwa ada kewenangan yang diberikan kepada DPR, Presiden, termasuk DPD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan

pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang, terutama undang-undang yang lama-lama itu.

Nah, ini termasuk enggak, Pak, Undang-Undang Arbitrase ini 30/99 yang ditinjau ini? Karena memang kalau mendengarkan langsung dari BANI tadi, lama sekali itu, Pak. Orang mengajukan lewat arbitrase kok lama gitu lho, Pak? Ini kan sebetulnya mengganggu juga iklim bisnis sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bisnisnya begitu. Lha ini tolong nanti bisa dijelaskan, termasuk Pemerintah kelengkapan keterangannya itu, UNCITRAL itu kan sebetulnya 1985 ya, Prof Adolf, ya? Kenapa tidak di-adopt sekalian pada saat itu?

Kemudian tidak kemudian dijadikan sebuah pendefinisian tentang batasan arbitrase internasional itu sebenarnya yang lazim digunakan itu seperti apa? Sehingga tidak menimbulkan multitafsir di dalam Pasal 1 angka 9 itu. Jadi saya mohon ini nanti bisa diungkapkan sekomprensif mungkin ya, Pak Wayan, ya, terkait dengan hal ini, supaya bagaimanapun juga ketentuan ini bisa paling tidak digunakan sedemikian rupa untuk kepentingan ... apa namanya ... iklim bisnis kita yang kondusif juga sebetulnya di situ. Ya, artinya pilihan-pilihan supaya kemudian Pasal 67, 68 itu tidak ... ya, kayak tersandra juga sebetulnya pasal-pasal itu, ya. Jadi tolong nanti bisa ditambahkan keterangan itu.

Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [45:51]

Baik. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:55]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, kepada Pak Dr. Wayan Sudirta, senior di LBH dan kolega di Komisi III periode yang lalu. Kemudian, terima kasih juga kepada Prof. Huala Adolf atas keterangan-keterangan yang tadi telah disampaikan.

Perkara permohonan pengujian undang-undang yang sedang kita sidangkan ini kan, menyangkut bagian dari Pasal 1 angka 9 terkait dengan frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia* dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Nah, ini baik kepada Pemerintah dan DPR, kalau bisa, Mahkamah mohon dibantu, ya. Karena ini memang sudah lama, baik dari naskah akademik atau risalah pembahasan. Sebetulnya ketika dirumuskan frasa *yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia* itu dianggap sebagai suatu Putusan Arbitrase Internasional. Ini dimaksudkan, apakah sebagai suatu kondisi berbasis *ius constitutum* hukum yang sudah ada, yang ini terus terang saya tidak menemukan, gitu ya. Atau ini memang dimaksudkan karena memang Undang-Undang Arbitrase itu kan diharapkan bisa

mencakup juga kebutuhan-kebutuhan hukum di masa depan daripada saat dibuat di tahun 1999 sebagai sebuah *ius constituendum*.

Nah, kalau ini memang penjelasannya ... artinya pembahasan menunjukkan ini sebagai sebuah *ius constituendum*, ya, maka sebetulnya tadi Pak Huala Adolf sudah menjawab juga sebagian dari keterangannya ketika menyebut tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 904K/PDT.SUS/2009 kalau Putusan Mahkamah Agung itu kita sepakati juga sebagai sebuah bentuk hukum, ya. Kan bedanya di Eropa Kontinental dengan tradisi *common law* kan itu, ya. Kita masih berdebat, apakah ... kecuali Putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Kalau Putusan Mahkamah Agung, ya, apa ... sebetulnya itu bisa diambil garisnya sebagai suatu norma, itu dianggap sebagai hukum, maka itu ... nah, kami sebetulnya perlu itu gitu, ya. Karena bayangan saya, ini lebih ke itu tadi, ya, sebuah frasa yang dimaksudkan untuk *ius constituendum* ke depan.

Nah, yang berikutnya tadi ... ini untuk Pak Huala Adolf. Tadi saya dengarkan juga bahwa BANI dalam rangka untuk revisi atau penggantian Undang-Undang 30/1999 juga menyampaikan masukan, tapi ini kepada Pemerintah jalurnya, ya.

Nah, basisnya adalah Artikel 1 nomor 3 ... ayat (3) terkait dengan UNCITRAL Model Law. Nah, ini terkait dengan penentuan apakah sebuah arbitrase itu dapat dikategorikan sebagai arbitrase internasional, atau arbitrase asing, atau tidak.

Nah, saya barangkali Prof. Huala, kalau bisa karena ini tadi saya lihat di Keterangan yang disampaikan itu tidak hanya merujuk saja kepada Artikel 3 ayat (3), ini bisa ada di uraian. Posisi BANI terkait ini apa? Apakah *as is*? Karena kalau *as is*, saya lihat bisa juga ada enggak jelasnya nanti. Kan Artikel 1 ayat (3) dari UNCITRAL Model Law itu kan pada pokoknya mengatakan arbitrase internasional itu: satu, kalau pihak-pihak dalam perjanjian arbitrase punya kedudukan bisnis di negara yang berbeda-beda dari tempat arbitrase. Dua, kalau tempat arbitrase itu di luar negara dari para pihak.

Nah, yang berikutnya juga kemudian membuka ruang bagi para pihak untuk membuat di dalam ... apa ... *arbitration agreement*-nya itu sebuah kesepakatan bahwa arbitrase yang diatur atau yang terkait dengan perjanjian yang dibuat oleh mereka itu berkaitan dengan dua hal di negara-negara yang berbeda. Itu pemahaman saya, kan begitu.

Nah, rumusannya itu *as is* atau ada kemudian modifikasi terhadap apa ... nah, ini saya yang ingin juga mendengar dari BANI. Jadi, kalau bisa, Prof. Huala, agar kami juga diberikan keterangan tambahan, bagaimana kemudian BANI memaknai Artikel 1 angka 3 dari UNCITRAL Model Law itu untuk keperluan revisi Undang-Undang Arbitrase kita.

Jadi, saya kira itu. Karena saya lihat juga kalau saya baca *international ... apa ... Singapore International Arbitration Act 1994* yang terakhir direvisi di tahun 2021 itu, ya, direvisi, bukan diganti, itu bahkan

lebih klir daripada artikel 1 ayat (3) dari UNCITRAL ... apa ... model law ini, itu.

Saya kira hanya itu, Pak Ketua, terima kasih.

29. KETUA: SUHARTOYO [52:18]

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

30. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH [52:20]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. Wayan Sudirta yang telah memberikan Keterangan atas nama DPR. Menurut hemat saya, apa yang telah disampaikan oleh Pak Dr. Wayan Sudirta sudah jelas dan tegas, meskipun tadi ada sekiranya Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Berarti masih memberi ruang gitu, ya, untuk putusan yang seadil-adilnya itu, oke. Terima kasih juga kepada Prof. Huala yang telah memberikan Keterangan atas nama BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Ada beberapa hal yang saya perlu dalam dari Keterangan Prof. Huala.

Yang pertama, ya, tadi konsep rancangan undang-undang perubahan, ya, yang diinisiasi oleh BANI, perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 30/99 ini, khususnya, ya, Pasal 1 angka 9 ... ayat (9) itu, jadi tolong kalau ada naskahnya, siapa tahu sudah ada naskah update yang terbaru dari BANI. Ini juga mohon nanti dijadikan sebagai bahan keterangan tambahan, ya, sehingga kita bisa baca ... apa ... konsep yang diusung oleh BANI. Dan juga tentu Pemerintah juga kan, karena Pemerintah kan dari BANI juga sudah menyerahkan kepada Pemerintah. Nah, tentu, ya, enggak apa-apa, Pemerintah juga memasukkan, dari Pak Huala pun juga ... tolong juga dimasukkan. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Nah, begini, Pak Huala Adolf. Jadi kalau kita melihat dari sudut pandang Pemohon ini, karena menguji berdasarkan Pasal 28D, ya, ayat (1), ini kan bicara tentang kepastian hukum. Nah, di sini sebetulnya Pemohon ini terkait dengan frasa, ya, Pemohon ini kan memposisikan bahwa yang ... apa ... putusan arbitrase yang dalam ... di luar wilayah hukum Republik Indonesia itu sajalah, yang menjadi Putusan Arbitrase Internasional. Sementara yang di luar itu, itu ... apa ... yang di dalam itu, itu bukan Putusan Arbitrase Internasional.

Setidaknya karena di situ ada kata, atau frasa, ya, frasa *ketentuan hukum*, ya, *ketentuan hukum Republik Indonesia*. Ini ketentuan hukum ini kan luas ini. Apakah ini ketentuan hukum ini undang-undang, putusan, kan gitu. Dan ditambah lagi *dianggap* ini, ya, kata *dianggap* ini, ini juga, ya, bisa ... ini dianggap oleh siapa nih? Nah, ini kan, ya, kalau kita baca secara utuh undang-undangnya, ya, dianggap oleh ketentuan

hukum Indonesia, kan gitu. Jadi bukan kembali dianggap pada orang, tetapi oleh ketentuan hukum Indonesia.

Nah, ketentuan hukum Indonesia ini apa nih? Karena luas. Nah, mungkin ada penjelasan dari Prof. Huala, ya, kaitannya dengan bagaimana BANI memposisikan ini. Karena apa? Kalau saya tadi dengar dari penjelasan dari Prof. Huala menyatakan bahwa dalam kasus ICC yang kaitannya dengan Pertamina, itu kan diputus dalam negeri. Tapi itu dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai Putusan Arbitrase Internasional.

Nah, berarti bayangan saya, apakah itu yang dimaksud dengan ketentuan hukum ... ketentuan hukum Republik Indonesia ini adalah undang-undang, ya, undang-undang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, putusan yang inkraacht, gitu. Nah, itu kan bisa larinya ke sana, gitu.

Nah, jadi apa artinya? Ini perlu ... apa ... penjelasan lebih jauh. Karena di sini bisa memang ada terkesan, ya, dari sudut pandang Pemohon ini bisa dimaklumi kalau itu ada terkesan multitafsir, kan gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya ini ada kepastian hukum, tidak ada multitafsir? Apakah frasa *ketentuan hukum Republik Indonesia* itu diberi penegasan dan juga dianggap ... frasa *dianggap* itu juga ... kata *dianggap*, itu juga diberi penegasan, kan gitu? Sehingga, itu tidak menimbulkan ... apa ... multitafsir. Nah, itu saya kira perlu penjelasan lebih jauh, ya, dari Prof. Huala menyangkut itu.

Kemudian, yang ketiga, yang saya ingin dalam ini adalah tadi secara tidak langsung, Prof. Huala menyampaikan bahwa ... ya, mengatakan bahwa ... apa ... ipso facto. Nah, ini ipso facto. Jadi, dalam konteks ini, kan begitu. Ipso facto ini bahwa Pemohon ini sebetulnya menguji Konvensi New York, ya, dengan menggunakan Pengujian Undang-Undang 30/1999 ini. Itu sebetulnya karena ... ya, tadi saya dengar dari Prof. Huala mengatakan, "Ini adalah terjemahan dari, ya, bahasa *dianggap* itu dari Konvensi New York tadi." Berarti, setidaknya ... secara tidak langsung, Pemohon menguji Konvensi New York.

Nah, menurut pandangan Prof. Huala, apakah Mahkamah berwenang, ya, dari sudut pandang Prof. Huala seperti itu? Apakah ini berwenang Mahkamah menguji Konvensi New York itu?

Nah, meskipun ini melalui Undang-Undang 30. Karena tentu argumentasi dari Pemohon, saya tidak menguji Konvensi New York. Yang saya uji adalah ... apa ... norma yang ada dalam Undang-Undang 30 yang memang menjadi Kewenangan Mahkamah. Bahwa itu bersumber dari Konvensi New York, atau terinspirasi, atau diterjemahkan dari frasa yang ada dalam Konvensi New York, itu urusan lain. Tapi yang pa ... yang pasti, saya menguji Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang 30/2000 ... eh, 1999.

Nah, menurut Prof. Huala, kalau konteksnya seperti itu, nah bagaimana sudut pandangnya? Karena saya tertarik tadi dengan kata *ipso facto* tadi, ya, yang Prof. Huala sampaikan.

Saya kira itu, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ketua.

31. KETUA: SUHARTOYO [59:17]

Baik, Yang Mulia.

Baik, ya, itu dari Pak Wayan. DPR nanti bisa ditambahkan, sekaligus tadi ada yang mau dire ... revisi atau direnvoi tadi Keterangannya.

Demikian juga Pemerintah, ya, Pak Surdiyanto, tadi yang diminta Yang Mulia Pak ... Pak Ridwan.

Kalau dari Pak ... Prof, ada yang ditambahkan Prof? Atau mau ditanggapi sekarang atau mau ditambahkan juga? Di ... silakan.

32. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [59:52]

Bisa langsung dijawab, Yang Mulia?

33. KETUA: SUHARTOYO [59:54]

Silakan.

34. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [59:56]

Di sini, ya, Pak?

35. KETUA: SUHARTOYO [59:58]

Di situ enggak apa-apa, ya.

36. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [59:59]

Terima kasih.

Terima kasih, Yang Mulia, atas pertanyaannya. Saya coba jawab singkat saja. Bahwa di dalam dua teks yang berlaku sekarang antara konvensi New York 58 dengan Model Law itu menggunakan dua pendekatan, dua konsep yang berbeda. Konvensi New York 58 menggunakan konsep teritorial, sedangkan Model Law itu menggunakan konsep hukum, jadi konsep fiksi. Konsep fiksi hukum ini artinya tidak melihat teritorial, tetapi dari menurut hukum itu adalah internasional, dimanapun juga putusan itu dibuat, maka putusan tersebut adalah internasional. Mengapa misalnya saya kasih ilustrasi, Malaysia atau

Singapura, kasus-kasus di sana banyak diselesaikan di Singapura, di Malaysia, tetapi kalau putusannya di Singapura, walaupun dalam Negeri Singapura, tapi karena ada unsur asing, itu tetap dipandang sebagai konsep, menurut konsep hukum, itu adalah arbitrase internasional. Jadi konsep teritorial yang digunakan dalam Konvensi New York sudah ditinggalkan karena sudah diganti, sudah diadopsi konsep hukum baru dalam Model Law 58. Jadi itu yang BANI sedang upayakan, supaya konsep teritorial 58 ini diubah menjadi konsep pengertian hukum, konsep hukum, sebagaimana yang terdapat dalam model law itu, Yang Mulia.

Kemudian pertanyaan uji materiil tentang ... ini menurut pendapat pribadi saya, karena Undang-Undang 30/99 itu merupakan pelaksanaan dari aturan lebih lanjut dari ratifikasi, dan ratifikasi suatu negara itu adalah tindakan berdaulat masuk ke dalam perjanjian internasional, maka tindakan-tindakan berdaulat ini, menurut WINA ... Konvensi WINA, itu suatu negara tidak dapat ... tidak dapat menurut hukum nasionalnya menguji kembali, apakah perjanjian internasional itu apakah bertentangan atau tidak, itu yang konsep perjanjian internasional. Sehingga dengan demikian, menurut pandangan saya, perjanjian internasional yang telah diratifikasi tidak dapat diuji, diuji, ya. Meskipun saya telah mempelajari di putusan-putusan MK masih terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam mengenai apakah perjanjian internasional ini dapat diuji atau tidak, ya, seperti misalnya Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian ASEAN, ya, itu terdapat pandangan yang cukup tajam mengenai perlu ... bisa tidaknya perjanjian internasional diuji di Indonesia.

Itu saja singkatnya, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [01:03:39]

Baik, terima kasih, Prof.

38. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [01:03:39]

Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [01:03:41]

Ya, jadi jika nanti bisa ditambahkan secara tertulis, Prof. Huala. Karena (...)

40. PIHAK TERKAIT BANI: HUALA ADOLF [01:03:47]

Baik, baik.

41. KETUA: SUHARTOYO [01:03:47]

Konteks yang beberapa hal terakhir, mungkin penting, ya, untuk Mahkamah. Tapi Para Pihak Pemohon, DPR, Pemerintah, dan BANI. Memang seperti BANI, kan sebagai pihak yang apa ... yang kemudian me ... apa ... memfasilitasi adanya perjanjian arbitrase. Memang wilayah tafsir terhadap Pasal 1 angka 9 ini, yang signifikan itu sebenarnya terjadi di wilayah para pihak dan eksekutornya. Eksekutornya siapa? Eksekutornya adalah kalau itu memang firm internasional adalah pengadilan Jakarta Pusat, setelah mendapatkan exequatur dari Mahkamah Agung. Tapi, kalau kemudian wilayah tafsirnya adalah ini bisa jadi domestik. Nah, domestik adalah ketua pengadilan negeri, dimana perjanjian arbitrase itu mau dilaksanakan. Tentunya di pihak termohon, termohon eksekusi. Kalau pihak yang enggak mau dieksekusi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya, diajukannya di Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, kalau itu firm itu domestik. Tapi untuk menentukan domestik apa internasional karena ada kata *dianggap* itu kan, menjadi wilayah tafsirnya ada di para pihak, mau mendaftarkannya di mana dan Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung sebagai pihak yang kemudian mendapatkan permohonan eksekusi yang dianggap internasional, Jakarta Pusat, kan harus exequatur ke Hakim Agung dulu, Ketua Mahkamah Agung bisa delegir[sic!] ke wakil, bisa ke kamar perdata. Nah, itu memang ... irisan-irisan itu memang yang paling signifikan Pak Huala ada pada eksekutornya dan para pihaknya ini, terutama para pihak yang ingin mengajukan eksekusi, bukan tereksekusi.

Nah, oleh karena itu, kami tadi baru bisik-bisik dengan Yang Mulia Pak Wakil, ini kalau nanti Para Yang Mulia yang lain setuju, kami akan panggil juga Mahkamah Agung, supaya lebih klir, ya. Tapi nanti ... apa ... kepastiannya kami akan rapatkan dulu di Rapat Hakim, sambil menunggu nanti kelengkapan keterangan dari Pemerintah, DPR, dan ahlinya ... Pemohon mau mengajukan ahli?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:06:33]

Ya, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [01:06:35]

Berapa orang?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:06:37]

Dua orang rencananya dan satu saksi kalau diizinkan.

Saksinya dari Pertamina yang mengalami persoalan dengan Lirik Petroleum itu (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [01:06:51]

Tapi kan ini Pemohon dan juga pihak kan di sini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:06:55]

Pemohon pihak.

47. KETUA: SUHARTOYO [01:06:57]

Pihak-pihak di arbitrase juga, kan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:06:59]

Bukan.

49. KETUA: SUHARTOYO [01:07:00]

Tidak?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN KETUA: SUHARTOYO [01:07:01]

Bukan.

51. KETUA: SUHARTOYO [01:07:04]

Hati-hati nanti kalau ... kemudian kalau ... mumpung ingat, ya, nanti kalau sidang, Pemohon tetap harus pakai toga, ya, karena Anda kan advokat. Mumpung ingat, ini konteksnya agak bergeser.

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07:16]

Yang Mulia, boleh saya menyampaikan sesuatu?

53. KETUA: SUHARTOYO [01:07:17]

Tidak. Apa ... nanti sepanjang akan mengajukan ahli, kami sudah akomodir, kita jadwalkan untuk sidang yang akan datang.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07:26]

Ini soal berkas saja, Yang Mulia. Boleh berkas-berkas ... kalau misalnya nanti sudah dilengkapi Pemerintah dan DPR, saya minta (...)

55. KETUA: SUHARTOYO [01:07:30]

Keterangan boleh diberikan, tapi (...)

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07:32]

Melalui Panitera, ya?

57. KETUA: SUHARTOYO [01:07:35]

Panitera, tapi melalui Hakim. Karena itu diskresi Hakim, bukan hak untuk Pemohon, ya. Baik.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07:40]

Oke. Artinya persidangan selanjutnya ya yang saya minta request (...)

59. KETUA: SUHARTOYO [01:07:44]

Ya, kan belum dilengkapi.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07:46]

Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [01:07:48]

Baik.

Untuk memberi kesempatan Pihak Pemohon mengajukan ahli dan saksi, sidang ditunda hari Senin, tanggal ... diulangi, 18 November, pukul 13.30 WIB, kemudian kami Mahkamah akan memastikan, apakah kami perlu panggil Mahkamah Agung untuk lebih memperjelas secara substansinya.

Kemudian untuk Pemohon supaya hadir tanpa kami panggil dan Prinsipalnya, pakai toga, ya, Pak, ya. Pak Wayan juga kalau berkenan hadir, sekalian nanti melengkapi keterangannya, Pemerintah juga, dan Pak Huala juga mohon keterangannya disampaikan secara tertulis.

Terima kasih untuk semuanya.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.43 WIB

Jakarta, 4 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

